



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI SANGGAR SENI
SUKU-SUKU DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 yang akan disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Bagi Sanggar Seni Suku-Suku di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri...../3

15. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6;

Memperhatikan : Surat Pengantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/930/DIKBUDPPT/XII/2023, Tanggal 2 Desember 2023 tentang Penetapan Sanggar Seni Budaya di Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Belanja Bantuan Sosial Bagi Sanggar Seni Suku-Suku Di Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pengguna anggaran dana Bantuan Sosial kepada Gubernur Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE KOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 107 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023

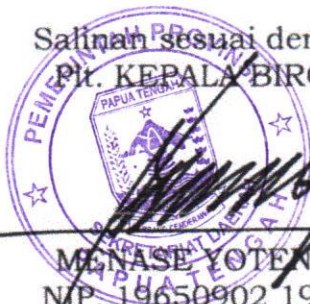
PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI SANGGAR SENI SUKU-SUKU
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA KETUA	NAMA SANGGAR	NO REKENING	JUMLAH	KET
1.	Bernadeta Butu	GADO (Suku Mee) (085217731138)	9000201115183 Bank Papua A/N Sanggar Gado	RP. 100,000,000	
2.	Ema Songgonau	JUNE PANE (Suku Moni) (081352898283)	9000201114940 BANK PAPUA A/N Sanggar June Panenee	RP. 100,000,000	
3.	Samuel Woromboni	WATE GAIWAO (Suku Wate) (082130062559)	342301046074535 BANK BRI A/N Samuel Woromboni	RP. 100,000,000	
4.	Yulina Burima	SAMBABA (Suku Goa) (081344378404)	9000202071055 Bank Papua A/N Sanggar Sambaba Suku Gwoa	RP. 100,000,000	
5.	Irfan Bauromi	NUHRAGI (Suku Hegure) (081316313307)	003660163712 Bank Danamon A/N Irfan Bauromi Or Sekfiana Wami	RP. 100,000,000	
6.	Andreas B. Sadii	REWOMAI (Suku Umari) (081247105851)	9000201114004 Bank Papua A/N Sanggar Rewomai	RP. 100,000,000	
7.	Bernandus Wanimbo	CARTENZ (Suku Damal) (082199710540)	1310202028656 BANK PAPUA A/N Dewan Kesenian Kab. Puncak	RP. 100.000.000	
8.	Ferdinan Dogopia	EMAWAA (Suku Mee) (085254458578)	717001019618535 Bank Bri A/N Sanggar Seni Budaya Emawaa	RP. 100.000.000	
9.	Menaser U. Wondiwoy	NOKEN PERUM PEMDA SP.2 (Sanggar Umum) (081247297805)	1330202031454 Bank Papua A/N Perum Pemda SP II	RP. 100.000.000	
10.	Yohana M. Anggaibak	AGIMUKINAMENG (Suku Amungme) (085244800488)	210001003426538 BANK A/N Sanggar Noken Agimukinameng	RP. 100.000.000	
11.	Golda M. Wiay	HULUMUARA (Asesori) (082319412679)	9000201086763 Bank Papua A/N Sanggar Hulumuara	RP. 100.000.000	
12.	Baharuddin Warfete	DEWAN KESENIAN TANAH PAPUA (Sanggar Umum) (081248221699)	900020110276 Bank Papua A/N Dewan Kesenian Tanah Papua	RP. 100.000.000	
13.	Agustina Modouw	KELTOMINI (Sanggar Umum) (082197697900)	9000202071486 Bank Papua A/N Sanggar Seni Budaya Keltomini	RP. 100.000.000	

14.	Matius Kiwo	YAMO (082186081076)	7010201055521 BANK PAPUA A/N Matius Kiwo	RP. 100.000.000	
15.	Petrus Kanisius Nimy	Imatea (085254451320)	132233008003281 BANK Papua A/N DKTP Kab. Mimika	RP. 100.000.000	
16.	Yosina Mirip	Nduga (081352898283)	9060202007519 BANK PAPUA A/N Yosina Mirip	RP. 100.000.000	
17.	Roberthino Hanebora	Ruija	0359749246 BANK BNI A/N Roberthino Hanebora	RP. 100.000.000	
18.	Kristin Natalia Sayori	Artshop Rondai (081248048625)	1540018334676 BANK MANDIRI A/N Yusuf Sayori	RP. 100.000.000	
19.	Karel E. Tawaru	Arutau (081344941922)	9000201030328 Bank Papua A/N Karel E Tawaru	RP. 100.000.000	
20.	Valdano W. Wambrauw	Tabura Emas (081248869286)	068701014873530 Bank BRI A/N Valdano W.W.	RP. 100.000.000	
21.	Adrian Markus Koropasi	Papazonart (085243704781)	068701011934531 Bank BRI A/N Adrian Markus Koropasi	RP. 100.000.000	
22.	Wenslaus Maurita	Tikiri Poumako	1040201164693 Bank Papua A/N Sanggar Tikiri	RP. 100.000.000	
TOTAL				RP. 2.200.000.000	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001